




**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA MEDAN**



**RENCANA STRATEGIS 2021-2026**

**MEDAN, SEPTEMBER 2021**



## WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

### SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

## BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- |          |  |
|----------|--|
| BAB I    | : PENDAHULUAN.   |
| BAB II   | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.                 |
| BAB III  | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV   | : TUJUAN DAN SASARAN.                                  |
| BAB V    | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.                         |
| BAB VI   | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.        |
| BAB VII  | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.               |
| BAB VIII | : PENUTUP.   |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

## BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

### Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P  
Pembina  
NIP. 19750228 200604 1 015

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan TA. 2021-2026. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah salah satu Instansi Tekhnis Pemerintah Kota Medan merupakan unsur pelaksana bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Oleh karenanya penyelenggaraan Pemerintah Daerah, akan berpengaruh dari kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang ada, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus juga tercermin dari setiap Organisasi Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan TA. 2021-2026.

Penyusunan RENSTRA ini menjadi sangat penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, berisikan Rencana Strategis selama lima tahun ke depan, sehingga dapat menjadi Acuan Program dan Kegiatan selama lima Tahun.

MEDAN, September 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJAKOTA MEDAN**



**MUHAMMAD SOFYAN, S.Sos, M.A.P**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19700208 199102 1 001**

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

### **BAB I. PENDAHULUAN.**

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	6
2.2 . Sumber Daya Perangkat Daerah .....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	34

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten /Kota.....	49
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	52
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	70

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	73
---	----

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....**

### **BAB VIII PENUTUP.....**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum “Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (lima) tahun”.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi di Kota Medan, dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.

Proses penyusunan renstra ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan telah melalui tahap persiapan seperti membentuk tim penyusun Renstra, menyusun agenda kerja tim dan menyiapkan data dan informasi.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026. Renstra ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Satpol PP Kota Medan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011, tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025;
  18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan;
  19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
  20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5)
  21. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
  22. Peraturan Walikota Medan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan;
  23. Rancangan RPJMD Teknokratik Kota Medan Tahun 2021-2024;
  24. RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Satpol PP Kota Medan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi Satpol PP Kota Medan dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap visi dan misi Pemerintah Kota Medan khususnya Walikota Medan serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satpol PP Kota Medan kurun waktu 2021-2026.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Satpol PP Kota Medan merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun yang memberikan gambaran suatu proses akuntabilitas Pemerintah Daerah. Diharapkan perencanaan ini dapat memberikan panduan dalam perencanaan kinerja maupun keuangan.

Sistematika penyajian Renstra Satpol PP Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Polisi Pamong Praja

##### 2.1.1 Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, dalam Pasal 4, menyebutkan bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

##### 2.1.2 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
5. pelaksanaan administratif Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman


dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

### 2.1.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Pasal 25), terdiri atas:

- a. kepala satuan;
- b. sekretaris, membawahkan:
  1. kepala sub bagian program;
  2. kepala subbagian keuangan; dan
  3. kepala sub bagian umum dan perlengkapan.
- c. kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membawahkan:
  1. kepala seksi operasi dan pengendalian;
  2. kepala seksi komunikasi dan kerja sama; dan
  3. kepala seksi pengamanan dan pengawalan.
- d. kepala bidang perlindungan masyarakat, membawahkan:
  1. kepala seksi satuan perlindungan masyarakat; dan
  2. kepala seksi bina potensi masyarakat.
- e. kepala bidang penegak peraturan perundang-undangan daerah, membawahkan:
  1. kepala seksi pembinaan dan penyuluhan;
  2. kepala seksi pengawasan dan penyelidikan; dan
  3. kepala seksi penyidikan, penuntutan dan barang bukti.
- f. Kepala bidang sumber daya aparatur, membawahkan:
  1. kepala seksi pelatihan dasar;
  2. kepala seksi teknis fungsional; dan
  3. kepala seksi data dan pengembangan.
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Gambar 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan



Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing bidang, sebagai berikut:

### A. Sekretariat

- Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar

- lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
  - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
  - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya

### **B. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat**

- Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.
- Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup operasi, pengendalian, komunikasi, kerja sama, pengamanan dan pengawalan.
- Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- e. pelaksanaan penyusunan, identifikasi masalah, dan pengolahan data kegiatan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta patroli dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan analisa dampak operasional pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- l. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan pengendalian komunikasi dan persuasi dalam rangka pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- n. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengamanan aset daerah dan tempat-tempat penting sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- o. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengawalan VIP dan VVIP sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- p. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- q. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- r. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

### C. Bidang Perlindungan Masyarakat

- Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
- Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup perlindungan masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat kelurahan untuk terselenggaranya dukungan kegiatan penanganan

- bencana, memelihara keamanan, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lingkup kelurahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - g. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
  - h. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - j. pelaksanaan koordinasi terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam pengamanan tempat pemungutan suara untuk terselenggaranya kebijakan operasional sistem pemilihan umum;
  - k. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - l. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya

### **D. Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah**

- Bidang Penegak Perundang - Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.
- Kepala Bidang Penegak Perundang - Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup pembinaan dan penyuluhan, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan barang bukti.
- Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang - Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan agar masyarakat, aparatur, dan badan hukum memiliki pengetahuan, menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan rumusan teknis kategori pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah untuk menjadi pedoman dalam koordinasi dengan perangkat daerah teknis;
- g. pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan wali kota sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan identifikasi masalah atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah yang dilakukan oleh masyarakat/badan hukum untuk mengetahui kategori pelanggaran dan menentukan langkah penindakan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah / peraturan wali kota sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran daerah dan/atau peraturan wali kota berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk terselenggaranya penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;

- l. pelaksanaan koordinasi penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan wali kota berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- m. fasilitasi sarana administrasi dan tim pelaksana peradilan cepat atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- n. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- o. pelaksanaan pengamanan barang bukti, penyitaan dan/atau penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- p. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangahan Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- q. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

### E. Bidang Sumber Daya Aparatur

- Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.
- Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup pelatihan dasar, teknis fungsional, data dan pengembangan.
- Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Sumber Daya Manusia berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup sumber daya aparatur polisi pamong praja dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - e. pelaksanaan pengkajian bahan pendidikan dan pelatihan dasar satuan polisi pamong praja dan pelatihan fungsional untuk tersusunnya modul pelatihan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan

- organisasi dan terbangunnya SDM yang profesional;
- f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ unit terkait dalam rangka pelatihan dasar dan fungsional bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS Kota Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
  - g. pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar dan fungsional bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan polisi pamong praja dan PPNS Kota Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan pengkajian dan pemetaan kebutuhan personil di Satuan Polisi Pamong Praja dan pola rekrutmen yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan penyajian data dan/atau informasi satuan polisi pamong praja melalui sistem informasi untuk bahan pengambilan keputusan dan konsumsi publik dan stakeholder lainnya;
  - j. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - a. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya

**2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kota Medan didukung oleh sumber-sumber daya. Berdasarkan data tahun 2021, diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 77 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 625 orang Pegawai Harian Lepas (PHL).

**a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan**

Dalam struktur organisasi Satpol PP Kota Medan terdapat 20 (dua puluh) Jabatan struktural dimana jabatan struktural tertinggi adalah Kepala Satuan (Eselon II/b) dan jabatan struktural terendah adalah Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a).

Berikut jumlah pemangku jabatan struktural:

No	Jenis jabatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1	Eselon II/b	1	6,25	-	0	1	6,25
2	Eselon III/a	1	6,25	-	0	1	6,25
3	Eselon III/b	4	25,00	-	0	4	25,00
4	Eselon IV/a	9	56,25	1	6,25	10	62,50
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>93,75</b>	<b>1</b>	<b>6,25</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

**b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

Dari table berikut ini tampak bahwa tingkat Pendidikan PNS di Satpol PP Kota Medan sebagian besar adalah Sarjana dan SMA (93,52%), sehingga potensi kualitas PNS Satpol PP Kota Medan relatif baik.

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	S-2	8	10,38	-	0	8	10,38
2.	S-1	14	18.18	2	2.59	16	20.77
3.	D-3	1	1.29	1	1.29	2	2.58
4.	SMU	45	58.44	1	1,29	46	59,74
5.	SMP	1	1.29	-	0	1	1.29
6.	SD	4	5,19	-	0	4	5,19
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>94,80</b>	<b>4</b>	<b>5,19</b>	<b>77</b>	<b>100</b>

Komposisi tersebut di atas menggambarkan adanya modal yang baik bagi Satpol PP Kota Medan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

**c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Medan Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

Mayoritas PNS Satpol PP Kota Medan adalah PNS dengan Pangkat Pengatur Muda hingga Pengatur Tingkat I yaitu golongan II (56.2 %), sebagaimana digambarkan pada tabel di atas.

No.	Pangkat / Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	Golongan I	5	6,49	-	0	5	6,49
2.	Golongan II	42	54,54	1	1,29	43	55,84
3.	Golongan III	19	24,67	3	3,89	22	28,57
4.	Golongan IV	7	9,09	-	0	7	9,09
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>94,80</b>	<b>4</b>	<b>5,20</b>	<b>77</b>	<b>100</b>

**d. Jumlah Pegawai Non PNS/ Pegawai Harian Lepas (PHL) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

Hampir tidak jauh beda dengan komposisi PNS, jumlah Pegawai Harian Lepas PHL Satpol PP Kota Medan juga mayoritas berpendidikan SMA sampai Sarjana, yaitu mencapai 99,52 %, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Dengan demikian, dari sisi SDM Satpol PP Kota Medan berpotensi untuk memiliki tenaga yang terampil bila dilakukan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1	S - 1	115	18.40	18	2.88	133	21.28
2	D - 3	22	3.52	7	1.12	29	4.64
3	D - 1	1	0.16	3	0.48	4	0.64
4	SMA	440	70.4	16	2.56	456	72.96
5	SMP	2	0.32	-	0	2	0.32
6	SD	1	0.16	-	0	1	0.16
<b>Jumlah</b>		<b>581</b>	<b>92.96</b>	<b>44</b>	<b>7.04</b>	<b>625</b>	<b>100%</b>

e. **Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan**

Untuk optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP Kota Medan didukung adanya kendaraan dinas/operasional, yaitu :

No.	Jenis	Jumlah Perkondisi		TOTAL
		Baik	Rusak	
1	Roda 4 Mini bus	7	-	7
2	Roda 4 Pick Up/	21	2	23
3	Roda 6 Truck	8	1	9
4	Roda 2 Sepeda Motor	37	10	47

Selain itu, Satpol PP Kota Medan juga didukung dengan berbagai macam peralatan dan perlengkapan operasional lainnya, berupa :

No.	Jenis	Jumlah Perkondisi		Total	Keterangan
		Baik	Rusak		
1	Handy Talky				
2	Alat-alat Keamanan				
	Senjata Api / Gas	0	25	25	Dititipkan Di Dir Intelpam Poldasu
	Sangkur	254	52	306	
	Pentungan / Tongkat T	319	364	683	
	Tongkat Lampu	1	4	5	
	Tongkat Kejut	6	19	25	
	Hand Metal Detector	1	3	4	
	Mirror Detector	-	2	2	
	Helm Lapangan	265	129	394	
	Helm Kerja	4	6	10	
	Helm PHH	112	143	255	
	Tameng / Perisai PHH	109	120	229	
	Body Protector / Rompi PHH	86	124	210	
	Borgol	0	318	318	
	Sepatu Pengaman	0	10	10	

	Matras Karate	30	0	30	
	Senter	294	0	294	
	Senter LED	30	0	30	
	sirine	12	-	12	
<b>3</b>	<b>Alat Studio dan Komunikasi</b>				
	Kamera Digital	3	5	8	
	Handycam	7	1	8	
	Infocus dan Slayer	2	3	5	
	Megaphone	3	3	6	
	Mic Wireless	0	4	4	
	Sound System	13	1	14	
	Handie Talky	13	36	49	
<b>4</b>	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>				
	Mesin Pemotong Biasa	0	1	1	
	Martil Besi	27	10	37	
	Alat Las Potong / Blender	2	3	5	
	Linggis	10	-	10	

Disamping sarana dan prasarana pendukung operasional, Satpol PP Kota Medan juga memiliki sarana dan prasarana pendukung kegiatan administrasi berupa :

No.	Jenis	Jumlah Per kondisi		Total	Keterangan
		Baik	Rusak		
1	Pendingin Ruangan				
	AC 1 PK	11	5	16	
	AC 1,5 PK	8	2	10	
	AC 2 PK	4	0	4	
2	Komputer	22	16	38	
3	Laptop	23	4	27	

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

---

4	Printer	24	16	40	
5	UPS	25	11	36	
6	Mesin Tik Manual	1	7	8	
7	Meja tulis	45	36	81	
8	Meja Rapat	14	0	14	
9	Meja komputer	6	4	10	
10	Meja piket	0	1	1	
11	Kursi Kerja / Putar	33	36	69	
12	Kursi Rapat	58	2	60	
13	Kursi Penghadap	10	0	10	
14	Kursi Biasa / Kayu	0	9	9	
15	Kursi Belajar / Lipat	69	11	80	
16	Kursi Tamu / Tunggu	0	2	2	
17	Kursi Pelastik	29	9	38	
18	Filling Kabinet	29	13	42	
19	Lemari	16	22	38	
20	Rak Arsip	2	2	4	
21	Televisi	2	2	4	
22	Pesawat Telephone	2	3	5	
23	Mesin Fax	1	1	2	
24	Genset	1	0	1	
25	Pompa Air Jet Pump	3	0	3	
26	Stand Fan Water	3	0	3	
27	Air Furifier	3	0	3	
28	Water Furifier	1	0	1	
29	Mesin fotocopy	1	0	1	

Sebagai SKPD yang memiliki personil dalam jumlah besar dan memiliki kendaraan dinas/operasional yang relative banyak, lahan kantor maupun ruangan kantor Gedung Satpol PP Kota Medan tidaklah memadai, apalagi harus menampung barang-barang hasil operasi penertiban. Kondisi ini semakin parah bila menghitung kebutuhan lahan parkir untuk kendaraan pribadi personil.

Luas Tanah Bangunan yang ditempati oleh Satpol PP Kota Medan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	LUAS	Keterangan
1	TANAH	2.146 m <sup>2</sup>	
2	BANGUNAN DEPAN	637 m <sup>2</sup>	Bertingkat (2 lantai)
3	BANGUNAN BELAKANG	779 m <sup>2</sup>	Bertingkat (2 lantai)

### 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan selama pelaksanaan Renstra 2016-2021 berusaha melaksanakan semua fungsi yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan semaksimal mungkin, terutama mengadakan penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota yang harus diketahui, dimengerti, dan dilaksanakan, supaya pemerintahan berjalan dengan lancar.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus diikuti dengan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik dari kuantitas maupun kualitas di Kota Medan terus berkembang dan meningkat. Untuk mengatur semua ini maka penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota wajib dilaksanakan,

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Melaksanakan penertiban terhadap masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), di dalam beberapa pasalnya menyebutkan keberadaan PPNS yaitu pejabat PNS tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kegiatan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilakukan penyidikan akan dilanjutkan sampai proses pengadilan.

Luas wilayah Kota Medan 26.510 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sekitar 2.520.416 jiwa, 21 (dua puluh satu) kecamatan, 151 (seratus lima puluh satu) kelurahan dan 2001 lingkungan dengan penduduk yang heterogen sangat rawan atas timbulnya gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang.

Selama kurun waktu 2016-2021, di Kota Medan situasi keamanan dan ketertiban relatif kondusif dan tidak pernah terjadi konflik berbasis SARA, anarkisme, separatis dan lain-lainnya. Namun antisipasi dan kewaspadaan terhadap gangguan Trantibum terus dilaksanakan termasuk dengan penegakkan peraturan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

**2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan (Standar Pelayanan Minimal) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan**

Untuk mengetahui pencapaian kinerja adalah salah satunya membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/ Kota.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2016-2020, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Pencapaian Tahun				
		Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	CAKUPAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN/ KOTA		100%	100%	99%	99%
	CAKUPAN PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	3 patroli pada setiap wilayah kecamatan				
	CAKUPAN RASIO PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI KABUPATEN KOTA	0	0	0.073/ lingkungan	0.146/ lingkungan	0.146/ lingkungan

Adapun, keberhasilan/ kegagalan capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota, sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Prosentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak terpenuhi sebesar 100% dari target sebesar 100%.  
Adapun faktor pendukung keberhasilan yaitu : pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah Kota Medan yang dilaporkan dan atau ditemukan ditahun bersangkutan seluruhnya ditindak lanjuti oleh Satpol PP Kota Medan melalui pelaksanaan sosialisasi, pemberian surat peringatan dan penertiban sebagai upaya terakhir. Namun, ada beberapa pelanggaran yang ditemukan belum selesai penanganannya sampai akhir tahun, dan akan segera diselesaikan segera di tahun yang akan datang

2) Pada Indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu senilai 3 (dengan formulasi 21 regu dikali 3x patroli per 21 kecamatan).

3) Pada indikator rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas), yaitu 1 orang setiap RT atau sebutan lainnya. Terdapat 2.001 lingkungan yang ada di Kota Medan.

Tahun 2018, mulai dibentuk Satlinmas Kelurahan dengan jumlah 147 petugas.

Tahun 2019, dibentuk lagi Satlinmas kelurahan, sehingga jumlah keseluruhan 294 petugas.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yaitu : adanya partisipasi dari masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya.

### **2.3.2 Capaian Kinerja berdasarkan indikator RPJMD Kota Medan bidang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :**

Untuk mengetahui pencapaian kinerja berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja berdasarkan indikator RPJMD Kota Medan bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2016-2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C. 23

Pencapaian Kinerja indikator RPJMD Kota Medan bidang Satuan  
Polisi Pamong Praja Kota Medan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase penanganan terhadap pelanggaran Perda Kota Medan				96 %	97 %	98 %	99%	100 %	100 %	100 %	100 %	99 %	99%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2			Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		2,26	2,29	2,32	2,35	2,38	0,33	0,38	0,35	0,33	0,32	14,6 %	16,6 %	15,08 %	14,04 %	13,4 %

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2016-2020, terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang adalah sebagai berikut :

a. Indikator :Persentase penanganan terhadap pelanggaran Perda Kota Medan

Telah tercapai sebesar 100%. (**Sangat Berhasil**)

b. Indikator :Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk.

Hal ini disebabkan variabel jumlah penduduk yang semakin bertambah sedangkan jumlah Polisi Pamong Praja berkurang.

Tahun 2016 : Jumlah penduduk 2.477.061 jiwa. PNS : 82 pegawai.

Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk:

$$\frac{82 \text{ personil} \times 10.000 \text{ penduduk}}{2.477.061 \text{ jiwa}} = 0.33$$

2.477.061 jiwa

Tahun 2017 : Jumlah penduduk 2.478.145 jiwa. PNS : 96 pegawai.

Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk :

$$\frac{96 \text{ personil} \times 10.000 \text{ penduduk}}{2.478.145 \text{ jiwa}} = 0.38$$

2.478.145 jiwa

Tahun 2018 : Jumlah penduduk 2.498.630 jiwa. PNS : 88 pegawai.

Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk :

$$\frac{88 \text{ personil} \times 10.000 \text{ penduduk}}{2.498.630 \text{ jiwa}} = 0.35$$

2.498.630 jiwa

Tahun 2019 : Jumlah penduduk 2.507.124 jiwa. PNS : 85 pegawai.

Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk :

$$\frac{85 \text{ personil} \times 10.000 \text{ penduduk}}{2.507.124 \text{ jiwa}} = 0.33$$

2.507.124 jiwa

Tahun 2020 : Jumlah penduduk 2.520.416 jiwa. PNS : 81 pegawai.

Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk :

$$\frac{81 \text{ personil} \times 10.000 \text{ penduduk}}{2.520.416 \text{ jiwa}} = 0.32$$

2.520.416 jiwa

Untuk saat ini dalam mendukung kegiatan tugas Satpol PP dibantu oleh Pegawai Harian Lepas. **Jika Pegawai Harian lepas ini diperhitungkan kedalam rasio tersebut maka indikator ini sudah berhasil dicapai dengan baik yaitu dengan rasio sebesar 2,24. Sehingga** penggunaan Sumber Daya Manusia sudah efisien dalam pencapaian indikator kinerja kunci.

### **2.1.1 Gambaran pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2016 - 2020**

Adapun anggaran dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Prajayang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, adalah sebagai berikut:

Tabel TC-24  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.608.200.000	Rp.1.113.460.000	1.555.728.064,-	1.093.714.225	948.740.700	409.645.890	541.907.618	802.401.704	667.951.999	602.253.603	67,3 5	48,66	51,58	61,07	63,48		(0,96)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.1.735.000.000	Rp.2.431.011.600	3.621.208.621	2.296.070.187	2.296.070.187	841.892.000	1.866.966.295	2.487.271.616	2.070.345.223	2.070.345.223	48,5 2	76,79	68,69	90,17	90,17		10,39
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.623.380.000	Rp. 904.375.000	1.376.103.500	2.054.426.689	195.000.000	574.364.500	746.245.000	376.012.000	1.971.331.450	150.382.000	92,1 3	82,51	27,32	95,96	77,12		(20,01)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 240.316.000	Rp. 260450.000	620.858.000	368.755.840	368.755.840	Rp. -	165.375.000	196.087.600	156.107.000,	156.107.000	-	63,49	31,58	31,58	31,58		(23,85)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000	30.626.100	3.000.000	-	Rp. -	Rp. -	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 2.963.100.000	Rp. 7.452.749.900	5.885.230.370	10.340.581.141	8.479.430.000	2.776.583.500	1.476.176.000	3.676.232.000	9.085.438.500	3.963.980.000	93,7 0	19,80	62,47	87,86	46,75		(11,73)
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 20.597.596.000	Rp. 28.624.185.500	29.575.883.500	26.772.455.659	25.238.341.148,	15.168.239.300	21.884.080.052	23.973.239.200,-	21.483.037.423	23.754.160.162	73,6 4	76,45	81,06	80,24	94,12		5,12
Program Penerbitan Reklame	Rp. -	Rp. 1.628.400.000	-	-	-	Rp. -	821.220.000	-	-	-	-	50,43	-	-	-		-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi	Rp.90.000.000	Rp. 120.000.000	-	-	-	Rp. -	110.415.000	-	-	-	-	92,01	-	-	-		-

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN


---

dan Media Massa																	
Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp.5.935.280.000	Rp.2.850.150.000	-	-	-	4.227.090.000	631.465.000	-		-	71,2 1	22,15	-	-	-		(4,33)
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	Rp.170.000.000	Rp.136.050.000	378.574.000	365.408.000	43.106.000	Rp. -	9.525.000	184.088.400	102.140.000	-	-	0.07	48.63	27.95	-		-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. -	Rp. -	-	1.500.000	-	Rp. -	Rp. -	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp. -	Rp. -	1.472.691.400	1.704.086.138	1.092.210.000	Rp. -	Rp. -	545.763.000	958.713.600	882.000.000	-	-	37.06	56.26	80,75		20,18

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis setiap permasalahan baik internal dan eksternal kita dapat menggunakan analisis SWOT. Untuk lingkungan internal kita bisa menggunakan Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) dan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman).

Diagram Analisis SWOT



### a. Lingkungan Internal

#### **Strength**

1. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.
2. Adanya dukungan Pimpinan Daerah.
3. Adanya Program Kerja dan Rencana Strategis.
4. Tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
5. Koordinasi yang baik antar instansi dimana dengan terjalannya koordinasi yang baik antar dinas/badan/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kota Medan akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Adanya kerjasama dengan pihak luar (TNI, Polri dll) merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Medan

#### **Weakness**

1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
2. Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki.
3. Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi resiko umum pada setiap pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum (Perda dan Perkada).

### **b. Lingkungan Eksternal**

#### **Opportunity**

1. Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintahan yang lain.
2. Adanya keinginan masyarakat untuk hidup dalam suasana tertib, damai, dan supremasi Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota.
3. Adanya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menciptakan suasana tertib, tentram dan penegakkan Perda.
4. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat

#### **Threats**

1. Banyaknya perusahaan serta masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Makin maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL).
3. Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang heterogen berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Medan

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Peran Satpol PP sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat agar dapat hidup tenang, tidak gelisah serta menumbuhkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini pada akhirnya dapat menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan otonomi daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Urusan pembangunan tentunya bukan hanya menjadi urusan pemerintah sendirian. Semua unsur harus mendukung dan ikut terlibat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat adalah kata kunci yang sangat strategis.

Selama ini harapan tersebut agak sulit dilaksanakan karena stigma negatif tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan hanyalah *tukang gusur* dan *tukang tangkap anak jalanan*.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan gerakan Satuan Polisi Pamong Praja menuju Indonesia ramah sebagaimana yang diamanatkan Perpres No. 12 tahun 2016 dan Instruksi Mendagri No. 331.1/8024/Sj tahun 2017, konsep pembinaan, sosialisasi dan pencegahan harus ditonjolkan termasuk juga kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait lainnya seperti TNI, Polri, Kejaksaan dan Kehakiman.

Optimalisasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum akan dapat diwujudkan dengan memetakan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel T-B 35.  
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Tingginya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya upaya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	<p>Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki</p> <p>Masih rendahnya kualitas dan kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan</p> <p>Kurangnya pemahaman masyarakat dan badan hukum terhadap pentingnya ketaatan terhadap Perda dan Perkada</p> <p>Makin maraknya pedagang kaki Lima</p> <p>Semakin tingginya frekwensi unjuk rasa</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungannya</p> <p>Komunikasi diantara personil Satpol PP Kota Medan dengan pihak TNI/ Polri, Kejaksaan dan instansi terkait lainnya belum terjalin dengan maksimal</p>
2	Tingginya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Belum optimalnya upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	<p>Masih rendahnya kualitas dan kuantitas PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan</p> <p>Kurangnya pemahaman masyarakat dan badan hukum terhadap pentingnya ketaatan terhadap Perda dan Perkada</p> <p>Masih terdapat substansi Perda dan Perkada yang sanksinya bukan menjadi kewenangan Satpol PP</p> <p>Masih terdapat pelanggaran Perda dan Perkada di Kota Medan</p>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi pada saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota/Wakil Wali Kota Medan dengan janji-janji politik yang ditawarkan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota Medan terpilih adalah :

**VISI :**

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif”

**Misi :**

1. Medan Berkah  
Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat
2. Medan Maju  
Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua
3. Medan Bersih  
Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
4. Medan Membangun  
Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM
5. Medan Kondusif  
Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat
6. Medan Inovatif  
Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya

### 7. Medan Beridentitas

Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air

#### Program Wali Kota/ wakil Wali Kota terpilih, yaitu:

Visi dan Misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Medan terpilih ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa program prioritas yaitu:

PROGRAM	TARGET
<b>Misi 1 : MEDAN BERKAH</b>	
Program 1: Medan Zona Bebas Korupsi	1. Terbangunnya Zona Integritas di setiap unit pemerintahan; serta WBK/WBBM
	2. Terbentuknya/Revitalisasi Tim Saber Pungli
	3. Terwujudnya Transparansi APBD
Program 2: Medan Bersih dari Narkoba (BERSINAR)	1. Terlaksananya Tes Narkoba Berkala kepada ASN, PHL hingga Kepling
	2. Terlaksananya sosialisasi anti Narkoba ke sekolah & ormas
	3. Terbangunnya Pusat Rehabilitasi Narkoba milik Pemko
Program 3 : Bantuan Rumah Ibadah dan Aktivasi Unit Usaha/Koperasi Rumah Ibadah	1. Tersusunnya data koperasi rumah ibadah
	2. Terwujudnya pemberian insentif bagi Koperasi Rumah Ibadah
	3. Terbentuknya unit usaha ekonomi umat binaan Pemko Medan
	4. Terlaksananya Sosialisasi dan pendirian lembaga keuangan wakaf mikro
Program 4: Bantuan Sosial Keluarga Miskin, Yatim Piatu, Disabilitas & Lansia	1. Terlaksananya tahapan validasi DTKS dimulai dalam 7 hari kerja
	2. Terlaksananya pemberian bantuan untuk keluarga miskin, yatim piatu, disabilitas dan lansia
Program 5: Jaminan Hidup Fakir Miskin, Anak Terlantar dan Penderita Gangguan Jiwa	Terselenggaranya Program-program Jaminan Sosial bagi fakir miskin, anak terlantar dan penderita gangguan jiwa
Program 6: Terjaminnya Keberadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	1. Terdatanya kondisi eksisting TPU seluruh kecamatan
	2. Terlaksananya Konsep Pengadaan TPU
	3. terwujudnya konsep pelayanan prima terhadap keluarga terkena musibah dalam hal pengurusan jenazah khususnya keluarga tidak mampu

<b>MISI 2: MEDAN MAJU</b>	
Program 1: Pembangunan Creative Hub di tiap kecamatan	1. Terbentuknya Tim Perumus Program Creative Hub
	2. Tersusunnya program dan Jadwal implementasi Creative Hub
Program 2: Beasiswa bagi Siswa kurang mampu tingkat SD-SMP	1. Tersedia data jumlah siswa kurang mampu di setiap kecamatan
	2. Tersedia data yang valid yang disusun oleh OPD terkait
	3. Terkonfirmasi alokasi APBD II
	4. Tersusunnya program dan jadwal pemberian beasiswa
Program 3: Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Siswa	Tersedianya Hasil Kajian tentang Kesejahteraan Guru dan Siswa
	Tersusunnya konsep Peningkatan kesejahteraan Guru dan siswa
Program 4: Penggunaan Dana BOS untuk Kesejahteraan Guru Honoror	Terbangunnya Sistem Informasi Guru Honoror
	Terdaftaranya Guru Honoror pada DAPODIK Kemendikbud
Program 5: Pemberian Insentif & Beasiswa Pendidikan utk Guru Honoror, Guru PAUD, Guru Pesantren/Madrasah, Guru Mengaji dan Guru Agama	Terbangunnya SI Data Guru Honoror, Guru PAUD, Guru Pesantren/Madrasah, Guru Mengaji dan Guru Agama
	Tersedianya Hasil Kajian tentang kondisi guru honoror di Kota Medan
	Tersusunnya jadwal dan tahapan Program
Program 6: Penyediaan Bus Sekolah	Tersedianya Peta Sebaran serta Rute Bus Sekolah di kawasan padat penduduk dan kawasan Medan Utara
	Tersusunnya data peserta didik dan guru pengguna Bus Sekolah
	Tersusun gambaran bentuk koordinasi dan kerjasama dengan Kemenhub
Program 7: Menyediakan Taman Baca dan Sudut Literasi setiap kecamatan	Tersusunnya rencana pendirian Taman Bacaan dan Sudut Literasi tiap kecamatan
	Tersusunnya Disain Taman Baca dan Sudut Literasi
Program 8: Digitalisasi Sistem Pembelajaran dengan perpaduan konten lokal	Tersusunnya hasil kajian tentang Digitalisasi Sistem Pembelajaran
	Tersusunnya tahapan implementasi Program Digitalisasi Sistem Pembelajaran
Program 9 : Jaminan Kerja bagi kaum Difabel	Tersusunnya Data Valid penyandang Difabel di seluruh kecamatan
	Tersusunnya jadwal rekrutmen Pegawai Pemko khusus bagi Difabel
Program 10: Penyediaan Rusunami dan Rusunawa, Bus antar Jemput	Tersusunnya Rencana Program Pembangunan Rusunami dan Rusunawa termasuk untuk buruh

untuk buruh	Tersedianya Disain dan lokasi Rusunami dan Rusunawa termasuk untuk buruh
	Tersedianya Bus Antar Jemput buruh
Program 11: Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terealisasinya Program Pemberian Insentif Kader Pos Yandu anak dan lansia
	Terealisasinya Program bebas Gizi Buruk bagi Ibu Hamil, Anak dan Lansia
	Terwujudnya Program Jemput warga Sakit melalui SIDIK (Sistem Informasi Digital Kesehatan)
	Peningkatan dan Penguatan fungsi Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan Pemko Medan
	Terwujudnya pelayanan Program BPJS yang berjalan dengan cepat, tepat dan akurat
<b>MISI 3: MEDAN BERSIH</b>	
Program 1: Medan RAPI (Ramah Pada Investasi)	1. Terbangunnya sistem <i>Single Window</i> melalui layanan pendaftaran online bagi investor dalam mengurus administrasi usaha
	2. Terwujudnya Revisi RUTR Kota Medan agar investasi tetap berbasis SDGs
Program 2: Mal Pelayanan Publik (MPP)	Terwujudnya pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP)
	Terlaksananya pelayanan publik prima yang terintegrasi melalui digitalisasi layanan ( <i>e-Government</i> ) di semua kantor pelayanan
Program 3: Penerapan Merit System pada Manajemen SDM	Terlaksananya rekrutmen, promosi dan Rotasi Pejabat melalui sistem lelang jabatan berbasis kompetensi (merit system)
	Terwujudnya mekanisme lelang jabatan yang berjalan transparan dan selektif
	Terjalinnnya kerjasama dengan unsur Perguruan Tinggi dalam memberikan penilaian dalam lelang jabatan
Program 4: Sistem Pelayanan Warga Terintegrasi di Setiap Kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Terpadu di Kelurahan
	Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lurah dan Aparat Kelurahan
Program 5: Pelayanan Prima di setiap Lingkungan	Terlaksananya pelayanan cepat tanggap oleh Kepling dalam hal kamtibmas dan pencatatan peristiwa kependudukan
	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Lingkungan
<b>MISI 4: MEDAN MEMBANGUN</b>	
Program 1: Medan BERCABANG	Bersih tanpa adanya sampah yang menumpuk di pinggir jalan.
	TPS permanen di tiap kecamatan
	Koordinasi TPA dengan daerah sekitar MEBIDANGRO
	Cantik, green city dengan revitalisasi RTH, penanaman bunga – bunga di titik strategis kota

	lampu kota yang ikonik dan instgramable, jembatan penyebrangan yang ikonik dan istagramable
	Pedestrian yang lebar, hijau, ikonik, estetis dan nyaman bagi pejalan kaki, kaum difabel dan bersih dari PK5
	Tanpa Lubang, yaitu jalanan kota medan harus dijamin mulus tanpa lubang
Program 2: Pembangunan Pusat Ekonomi dan Keagamaan Wilayah Utara Kota Medan	Medan Utara dijadikan kawasan Heritage al : Bangunan Stasiun Kereta Api, Museum DSM – PT KAI, Bangunan Masjid Al – Osmani, Klenteng Siu San Keng, Wilayah Pelabuhan laut barang dan Orang, Pusat Kuliner Seafood Medan Recipe
	Pusat Ekonomi Kreatif Kampung Kolaborasi Belawan al : Kanal Desa Nelayan (Budi Daya Ikan, Budi Daya Hidroponik, Wisata Air, Spot Selfie, Wisata Water Front City, Taman Bermain Anak, Joging Trek, Tempat jajanan/Kuliner
	Pembangunan Islamic Center yang sudah lama direncanakan
Program 3: Revitalisasi Penambahan RTH dan Hutan Kota	Pembangunan Taman Medan Putri
	Pembangunan Sungai Deli Sebagai Melaka Kota Medan
	Revitalisasi Kawasan Taman Medan Putri
	membangun RTH di setiap kecamatan
Program 4: Transportasi Massal berbasis Transportation On Development (antar moda langsung terkoneksi)	Pembentukan dan pembangunan titik – titik TOD sesuai dengan RTRW Kota Medan seperti TOD lapangan Merdeka dan TOD Belawan
Program 5: Pembangunan Medan ramah Difabel, DIsable, anak dan Lansia berbasis Universal Design (disain ramah untuk semua kalangan termasuk warga berkebutuhan khusus)	Menyelesaikan DED lama yang belum selesai
	Pembuatan kelandaian
	Mengganti Katstin Keramik dengan Beton + Finishing Cat
	Membuat photo point
	Peningkatan kualitas pedestrian
Program 6 : Medan Tajir (Tanpa Banjir)	Revitalisasi Sungai baik Normalisasi atau Naturalisasi Sungai
	Pembebasan DAS, RTDAS, dan Biopori DAS
	Tanggul Anti ROB dan Penanaman Kembali Hutan Bakau
	Pembuatan Biopori
	Pembuatan Sumur Resapan
	Retention Pond
	Pengadaan Rusunawa/Rusunami

Program 7 : Trasnparansi Sistem Perpakiran Berbasis Digital	Instalasi signal lalu lintas dengan tekhnologi terbaru
	Pengawasan dan modifikasi perbaikan system secara teratur
	Kantung parkir
	Operasi mesin dan pembayaran parkir
	Mengontrol operasi parkir dan evaluasi berkala
	Pengelolaan pengenaan tariff parkir dan proses pengumpulan tariff parkir (e – money)
	Penyaringan dan pengolahan data parkir
Program 8 : Medan Sakasanwira (Satu Kelurahan Satu Sentra Wirausaha)	Pendataan UMKM harus rapi dan terdigital
	Transparansi data
	Perencanaan dan analisis situasi terkait masalah di kelurahan
	Memetakan potensi ekonomi di tiap kelurahan
	Melakukan kerjasama dengan perguruan Tinggi untuk KKN, PKL atau magang tematik kewirausahaan
	Menyiapkan website untuk satu kelurahan yang memunculkan berbagai produk unggulan dari kelurahan Membentuk badan usaha milik kelurahan yang menjadi sumber pendapatan asli kelurahan
Program 9: Pemberdayaan Usaha Produktif berbasis Dasawisma dan Kelompok Wanita	Bantuan Usaha Produktif perempuan harus ada pendampingan dan pengawasan agar bisa berkembang
	Pedagang Usaha Perempuan mendapat bantuan dari pemerintah kota
	Kepala keluarga Perempuan ( <i>single parent</i> ) prioritas mendapatkan PKH, Bansos, agar mencukupi kehidupan dan gizi keluarga
<b>MISI 5: MEDAN KONDUSIF</b>	
Program 1: Medan 20.000 CCTV	Penyediaan dan pemasangan 20.000 CCTV sebagai langkah – langkah pengawasan dan pencegahan terhadap aksi – aksi vandalis, pembuangan sampah sembarangan, kriminal dll
	Memasang CCTV di area rawan kriminal , kemacetan, parkir, area sampah, dsb
	CCTV yang memiliki kemampuan analisis otomatis untuk setiap kejadian yang direkam seperti menyimpulkan jumlah orang, jumlah kendaraan, keberadaan parkir liar, sampah, genangan air dll
Program 2: Medan Gercep	Aktivasi call center dan aplikasi Qlue sebagai tempat pengaduan masyarakat dengan nomor khusus
	Mengurai tingkat kejahatan kota dengan terhubung kepada Kepolisian
	Mempercepat mitigasi masalah kebakaran
	Mendukung Medan sebagai kota Smart City

Program 3: Sosialisasi Tertib Lalu lintas	Mengembangkan sistem berbasis digital
	Command Center di tiap titik lampu merah
	Sosialisasi kepada Instansi pemerintah Kota, Sekolah dan juga masyarakat melalui FGD, Seminar, kampanye tertib Lalu Lintas
Program 4: Revitalisasi halte Transportasi Massal	Membangun halte representatif untuk BRT
Program 5: Pembangunan Shelter Ojek Online	Membangun shelter agar ojek online tidak bebas mangkal
Program 6 : Perlindungan terhadap Bangunan Bersejarah Kota Medan	Merancang konsep tentang pembuatan Badan Khusus untuk Kota Tua
	Analisis terhadap revitalisasi Kawasan Kota Tua baik di Kawasan Kesawan dan sekitarnya serta titik bersejarah (gedung bersejarah) di Medan Utara
Program 7 : Medan bebas Begal	Pemberdayaan masyarakat untuk sistem keamanan lingkungan
	Memasang CCTV di kawasan rawan
Program 8 Pemberdayaan Usaha Produktif berbasis Dasawisma dan Kelompok Wanita	Bantuan Usaha Produktif perempuan harus ada pendampingan dan pengawasan agar bisa berkembang
	Pedagang Usaha Perempuan mendapat bantuan dari pemerintah kota
	Kepala keluarga Perempuan (single parent) prioritas mendapatkan PKH, Bansos, agar mencukupi kehidupan dan gizi keluarga
<b>MISI 6: MEDAN INOVATIF</b>	
Program 1: Medan Satu Data	Melakukan updating dan evaluasi berkala soal data penerima bantuan pemerintah (Bansos – PKH – dsb) harus sesuai dengan regulasi Kota Medan
	Melakukan MoU dengan PT di Kota Medan terkait Kampus Merdeka – Merdeka Belajar
	Update dan Evaluasi data UMKM di Kota Medan dan terpusat di satu dinas
	Pembuatan sistem pendataan terintegrasi berbasis NIK
Program 2: Insentif dan pembinaan StartUp dan UMKM Unggulan Kota Medan	1. Pendataan StartUp dan UMKM dan berkolaborasi dengan Asosiasi StartUp dan komunitas
	2. Pendampingan UMKM
	3. Kompetisi berkala StartUp dan UMKM
	4. Pemberian dana bantuan bergulir bagi UMKM dan Startup serta optimalisasi dana CSR
Program 3: Insentif untuk penggiat UMKM dan ekonomi Kreatif	Stimulus Fiskal melalui Bantuan Walikota
	Pelatihan dan pendampingan bagi usaha kreatif berbasis IT seperti <i>gamers, film creator, content creator</i> , usaha berbasis

	kearifan lokal dll
	Membangun linked system antara UMKM dan usaha Besar agar terjadi peningkatan kelas usaha yang dibangun dari level terendah untuk mencapai level tertinggi
	Membuat <i>award</i> event atau festival pada sektor ekonomi kreatif pelaku UMKM serta kemudahan dalam mendapatkan modal
Program 4: Insentif Komunitas Kreatif berprestasi	Membangun wadah kreatifitas anak muda kota medan
	Membangun <i>creative hub</i> di setiap kecamatan
Program 5: Pelatihan Gratis Untuk Calon Tenaga kerja	Pembuatan data untuk angkatan kerja dengan KTP Kota Medan
	Memberikan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan berbasis IT
Program 6 : Wifi Gratis di tiap taman Kota	Menyediakan jaringan internet mudah akses, dan gratis di tiap Taman Kota
	Bekerjasama dengan provider untuk layanan internet
	Mempercepat layanan digital
	Mencapai kota cerdas
Program 7 : Mobil layanan Publik Kota Medan	Penyedia layanan dan informasi public terkait program sosialisasi kebijakan pemko
	Pelayanan administrasi public
Program 8 : Kolaborasi Sistem Ketahanan pangan Kota Medan	Terjaminnya ketersediaan bahan pangan bagi warga Kota Medan
Program 9 : Pemanfaatan Gedung bertingkat untuk ketahanan Pangan	Urban Farming berbasis <i>Hydroponic</i>
	Pemanfaatan gedung – gedung bertingkat untuk tanaman tertentu
Program 10 : Pusat Sistem Informasi Pasar melalui Pasar.com	Digitalisasi informasi pasar terkait <i>update</i> barang dan harga di pasar – pasar induk kota medan melalui web pasar.com
	Mempermudah pendataan pedagang di pasar kota medan
Program 11 : Sistem Pusat Pemasaran UMKM melalui Kolabin.id	Mengajak UMKM agar bergabung dalam kolabin.id sebagai <i>market place</i> Pemko Medan untuk mempermudah pendataan dan sosialisasi regulasi, even dll
<b>MISI 7: MEDAN BERIDENTITAS</b>	
Program 1: Mewujudkan Medan sebagai Kota Perdagangan Internasional	Mengadakan event perdagangan internasional tahunan (Medan Expo)
	Membuka kesempatan pertukaran wirausaha antar negara
	Memberikan insentif bagi wirausahawan muda untuk berniaga ke Luar Negeri mengikuti expo dll

Program 2: Pembangunan Destinasi Wisata terintegrasi	Revitalisasi nilai Historis Parisj van Soematra
	Revitalisasi Kota Lama Kesawan
	Lapangan merdeka
	Kawasan terintegrasi Kota Tua, Masjid Osmani, Wisata Sejarah Cina, Wisata alam Danau Siombak
	Skenario TOD
	Revitalisasi kawasan Wisata Budaya dan Religi Istana Maimun, Masjid Raya dan Taman Sri Deli
Program 3: Wadah Kesenian dan Budaya Kota Medan	Eksistensi ruang kesenian dan budaya terutama untuk menampung kreatifitas seni dan budaya warga kota
	Pemko sebagai fasilitator kota
Program 4: Mobil Wisata Edukasi Enterpreneurship gratis bagi masyarakat	Merancang Bus wisata kota untuk spot – spot wisata seperti <i>Little India, China Town, Kesawan City Walk, Istana Melayu, Masjid Osmani, dll</i>
Program 5: Pembangunan <i>Medan City Galery</i>	Pemanfaatan gedung – gedung tua sebagai galeri kota terkait sejarah, ekonomi kreatif dll
Program 6 : Festival Kemajemukan Kota Medan	Meningkatkan industry pariwisata kota
	Meningkatkan pengenalan kota medan sebagai kota multi etnik layaknya beberapa festival di dunia seperti di Jember, Rio De Janeiro dll
Program 7 : Medan Pusat Kuliner Asia Tenggara (memperkuat Branding Medan <b><i>The Kitchen of Asia</i></b> )	Membentuk TIM untuk Branding Medan : <b><i>The Kitchen of Asia</i></b>
	Membuat event atau festival kuliner
	Pusat makanan dan jajanan khas Kota Medan
	Mempromosikan <i>branding</i> kota <b><i>the Kitchen of Asia</i></b> sebagai tagline pariwisata kota medan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Medan selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik

secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Satpol PP Kota Medan mendukung visi misi dan program prioritas Wali Kota terpilih. Dan jika ditelaah, Satpol PP Kota Medan masuk pada misi ke -5 yaitu Medan Kondusif : Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut Satpol PP didukung oleh SKPD terkait.

**Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi, Misi, dan program dari Wali Kota/ wakil Wali Kota terpilih, yaitu:**

a. Faktor-faktor penghambat

- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
- Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki.
- Banyaknya perusahaan serta masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Makin maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL).
- Semakin tingginya frekuensi unjuk rasa.

b. Faktor-faktor pendorong

- Tersedianya peraturan yang mengatur tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
- Adanya dukungan Pimpinan Daerah.
- Adanya Program Kerja dan Rencana Strategis.
- Tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
- Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintahan yang lain.
- Adanya keinginan masyarakat untuk hidup dalam suasana tertib, damai, dan supremasi Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota.
- Adanya keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam menciptakan suasana tertib, tentram.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

#### a. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada dibawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Satpol PP, terdapat pada :

Tujuan 1, yaitu : Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa

Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis terdapat sasaran strategis 1 huruf d, yaitu : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”. (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Dalam pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikatornya yakni Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar. Tugas untuk mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri diturunkan kepada Renstra Kota Medan, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Medan dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Medan.

### b. Telaahan Renstra Provinsi Sumatera Utara

Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, menjadi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yaitu :

No.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) sd. 2018	Permasalahan	Faktor penentu keberhasilan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
5.5	Persentase Penegakan Perda	<	Belum optimalnya penegakan Perda Belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Peningkatan sosialisasi peraturan daerah terkait ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dimasukkan ke dalam:

misi 4, yaitu : mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

Tujuan : terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan.

Indikator tujuan : Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran 4.1 : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan.

Indikator Sasaran : Persentase terpeliharanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur.

Program prioritas :

1. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal

Indikator : persentase terpeliharanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan teratur.

2. Program Peningkatan Peningkatan Perda

Indikator : Persentase penegakan Perda.

Apabila ditelaah lebih lanjut, dari rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Medan dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Medan.

### 3.4 Telaah Rencana RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Medan

#### 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan Pemerintah Kota Medan mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Medan yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Medan. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Medan sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Medan.

Penataan ruang wilayah kota Medan bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan ruang yang aman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi;
- b. Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031, penataan ruang Kota Medan diarahkan untuk menjadikan sebagai basis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri yang berwawasan lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi :

1. Peningkatan pusat pelayanan di wilayah kota yang merata dan berhierarki,
2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan terdiri dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

### A. Rencana Struktur Ruang Kota Medan

Rencana Struktur Wilayah Kota Medan digambarkan dalam bentuk :

1. Arahana Pengembangan dan Distribusi Penduduk yang merupakan perkiraan jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yang selanjutnya diuraikan dalam rencana pendistribusian untuk setiap kawasan/kecamatan sesuai dengan daya dukungnya.
2. Rencana Sistem Pusat-Pusat Pelayanan yang merupakan pengembangan sistem penyebaran pusat-pusat pelayanan kota yang disusun secara hirarkis dan terstruktur sesuai dengan arahan dan rencana fungsi masing-masing pusat. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, yang meliputi :
  - Pusat pelayanan kota, melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
  - Sub pusat pelayanan kota, melayani sub-wilayah kota;
  - Pusat lingkungan, melayani skala lingkungan kota
3. Rencana Sistem Jaringan Transportasi merupakan pengembangan sistem jaringan yang menggambarkan pola pergerakan dan penyebaran prasarana dan sarana penunjangnya, mencakup sistem transportasi darat, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan angkutan sungai dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara.
4. Rencana Sistem Jaringan Utilitas adalah pengembangan sistem jaringan pelayanan yang memungkinkan kota dapat terlayani secara optimal dengan memperhatikan arahan pengembangan dan distribusi penduduk, sistem pusat-pusat pelayanan serta arah pengembangan kota dalam jangka panjang.

**RENCANA STRUKTUR PUSAT PELAYANAN KOTA MEDAN  
TAHUN 2031**

No.	PUSAT PELAYANAN	FUNGSI	WILAYAH PELAYANAN
A	Pusat Pelayanan Kota di Pusat Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat kegiatan perdagangan/bisnis;</li> <li>• Pusat kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi dan kota;</li> <li>• Pusat pelayanan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Medan, Kec. Medan Polonia, Kec. Medan Baru, Medan Petisah, Kec. Medan Timur, kec. Medan Barat, Kec. Medan Kota;</li> <li>• Provinsi Sumatera Utara</li> <li>• Internasional</li> </ul>
B	Pusat Pelayanan Kota dibagian Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Kegiatan Jasa dan Perdagangan regional</li> <li>• Pusat pelayanan transportasi;</li> <li>• Pusat kegiatan sosial-budaya</li> <li>• Pusat kegiatan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Medan Bagian Utara;</li> <li>• Kec. Medan Belawan</li> <li>• Kec. Medan Marelan</li> <li>• Kec. Medan Labuhan Provinsi Sumatera Utara Regional</li> </ul>
1	Subpusat pelayanan kota Medan Belawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pelayanan transportasi laut,</li> <li>• pusat kegiatan bongkar muat dan impor – ekspor,</li> <li>• pusat kegiatan industri, dan</li> <li>• pusat kegiatan perikanan</li> <li>• TOD Belawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Medan Belawan</li> </ul>
2	Subpusat pelayanan kota Medan Labuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Kegiatan Jasa dan Perdagangan</li> <li>• Pusat pelayanan Sosial dan Budaya (Medan Islamic Center)</li> <li>• Pusat pelayanan kesehatan</li> <li>• TOD Labuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Medan Labuhan</li> </ul>
3	Subpusat pelayanan kota Medan Marelan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat kegiatan perdagangan kebutuhan pokok (pasar induk);</li> <li>• Pusat kegiatan wisata</li> <li>• TOD Marelan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec, Medan Marelan</li> </ul>
4	Subpusat pelayanan kota Medan Perjuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat kegiatan perdagangan</li> <li>• Pusat pelayanan Pendidikan</li> <li>• TOD Aksara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Medan Perjuangan</li> <li>• Kec. Medan Tembung</li> <li>• Kec. Medan Area</li> </ul>
5	Subpusat pelayanan kota Medan Perjuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pelayanan ekonomi</li> <li>• Pusat pelayanan transportasi</li> <li>• TOD Amplas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Medan Amplas</li> <li>• Kec, Medan Denai</li> </ul>
6	Subpusat pelayanan kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pelayanan ekonomi</li> <li>• Pusat pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Medan Sunggal</li> <li>• Kec. Medan Helvetia</li> </ul>

	Medan Sunggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>transportasi</li> <li>• Pusat kegiatan sosial-budaya</li> <li>• TOD Sunggal (Pinang Baris)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Medan Petisah</li> </ul>
7	Subpusat pelayanan kota Medan Tuntungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat kegiatan perdagangan/bisnis</li> <li>• Pusat Kegiatan Pendidikan</li> <li>• Pusat Pelayanan Kesehatan</li> <li>• TOD Tuntungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Medan Tuntungan,</li> <li>• kec. Medan Baru,</li> <li>• Kec. Medan Selayang</li> </ul>
8	Subpusat pelayanan kota Medan Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pelayanan transportasi</li> <li>• Pusat kegiatan perdagangan</li> <li>• Pusat kegiatan sosial-budaya</li> <li>• TOD Brayon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Medan Deli</li> <li>• Kec. Medan Timur</li> <li>• Kec. Medan Barat</li> </ul>
9	Subpusat pelayanan kota Medan Johor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat kegiatan perdagangan</li> <li>• Pusat kegiatan sosial-budaya</li> <li>• TOD Johor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Medan Johor</li> </ul>

**B. RENCANA POLA RUANG KOTA MEDAN**

**Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah**

No.	Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan ruang/ Indikasi program
<b>1</b>	<b>Rencana Kawasan Lindung</b>	
1.1	Kawasan hutan lindung	- diarahkan untuk hutan mangrove di kecamatan Medan Belawan
1.2	kawasan perlindungan setempat	- diarahkan pada sempadan sungai (sungai belawan, sungai percut, sungai deli, sungai babura, sungai sei selayang dan kurang lebih 5 meter pada sungai : parit emas dan sungai-sungai kecil), sempadan danau (danau berombak dengan jarak sekurang-kurangnya 50 meter), jalur sempadan jalan kereta api ditetapkan pada kawasan disisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jarak sekurang-kurangnya 18 meter, sempadan pantai ditetapkan disepanjang pantai Kota Medan dengan jarak sekurang-kurangnya 100 meter, kecuali sempadan pantai dikawasan pelabuhan, jalur hijau

		sempadan SUTET ditetapkan pada kawasan disisi kiri dan kanan saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan jarak sekurang-kurangnya 60 meter
1.3	Kawasan RTH Kota	- meliputi RTH kawasan wisata (meliputi Kebun binatang dan Tamora Indah di wilayah Selatan Kota dan theme park dan natural park di wilayah utara kota Medan), RTH hutan kota (meliputi taman beringin di kecamatan Medan Baru, Bumi Perkemahan Pramuka cadika di Kecamatan Medan Johor, kebun Binatang di kecamatan medan tuntungan dan taman hutan kota di semula bandar udara polonia, kanal sungai deli zona A dan D di kecamatan medan johor dan hutan kota di kelurahan ladang bambu kecamatan medan tuntungan), RTH Taman kota (meliputi RTH taman rukun tetangga, RTH rukun warga, RTH kelurahan dan RTH kecamatan), RTH Tempat Pemakaman Umum meliputi TPU yang dikelola oleh pemerintah Kota Medan yaitu TPU Kristen dan Muslim di kecamatan medan tuntungan serta TPU yang berdiri di atas tanah wakaf di Kota Medan, RTH jalur Hijau jalan, RTH Jalur Pejalan Kaki, RTH Atap Bangunan dan lapangan olah raga.
1.4	kawasan suaka alam dan cagar budaya	- meliputi kawasan pantai berhutan bakau di kecamatan Medan Belawan dan kawasan cagar budaya kota ditetapkan di kawasan polonia, kawasan kota lama labuhan deli (toapekong labuhan), rumah-rumah toko pekong, rumah-rumah melayu, mesjid raya labuhan, mesjid raya labuhan, bangunan yang semula Bea Cukai dan stasiun kereta api belawan, kawasan perumahan dan pergudangan yang semula DSM (Deli Spoorweg maatsehappj) di Pulo Brayon, Kawasan istana Maimun, Kawasan kampung Keling dan Kawasan Kesawan
1.5	kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya	- meliputi kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir dan kawasan rawan tsunami.
<b>2</b>	<b>Rencana Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis</b>	
2.1	kawasan perumahan dan permukiman	- terdiri atas perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan kepadatan rendah
2.2	kawasan perdagangan dan jasa	- terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan (ditetapkan di Jl. Gatot Subroto, Jl. Iskandar Muda, Jl. Zainul Arifin, Jl.

		Kapt. Maulana lubis, Jl. M.H Thamrin dan Jl. MT Haryono) dan toko modern
2.3	kawasan perkantoran	- meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta
2.4	kawasan industri	- terdiri atas industri besar (ditetapkan di kecamatan medan belawan, kecamatan medan labuhan dan kecamatan medan deli), industri rumah tangga dan industri ringan
2.5	kawasan pariwisata	- meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan
2.6	kawasan RTNH kota	- terdiri atas alun-alun, plasa bangunan ibadah, plasa monumen, ruang bawah jalan layang/ jembatan, pelataran parkir dan lapangan bermain. kawasan RTNH kota ditetapkan di lapangan merdeka, kecamatan medan barat, taman sri deli, kecamatan medan kota dan danau siombak, kecamatan medan marelan
2.7	kawasan ruang evakuasi bencana	- Jalan-jalan yang dapat dikembangkan sebagai jalur penyelamatan ( <i>escape road</i> ) di Kota Medan antara lain kawasan Jalan Yos Sudarso dan Jalan Tol, Lapangan Merdeka Kecamatan Medan Barat, Lapangan Benteng, Stadion Teladan, Lapangan Sejati, Lapangan di Jalan Air Bersih Kecamatan Medan Amplas, Lapangan Krakatau Kecamatan Medan Timur.
2.8	kawasan peruntukkan ruang bagi sektor informal	- berupa pelataran dan ruang-ruang dipinggir jalan berupa lahan untuk kios pedagang kaki lima yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota. Ditetapkan di Sub pusat pelayanan kota Medan dan mengendalikan sektor informal yang berlokasi di Pusat pelayanan Kota. -
2.9	kawasan peruntukkan lainnya	- terdiri atas : fasilitas pelayanan umum (meliputi kawasan pendidikan, kesehatan, peribadatan dan sosial), kawasan pelabuhan belawan di kecamatan medan belawan, kawasan depot pertamina di kecamatan medan labuhan, pembangkit listrik PLN di sicanang kecamatan medan belawan, kawasan pendidikan (ditetapkan di kecamatan medan baru dan kecamatan medan kota)

**Indikasi program pada kawasan budidaya, (yang terkait dengan Satpol PP), yaitu :**

Program Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi :

- Pembatasan pertumbuhan dan pengembangan konsep perdagangan linier sepanjang jalan arteri dan kolektor untuk meminimalisasi dampak menurunnya kinerja jalan
- Penertiban usaha kaki lima (UKL) secara konsisten (jangka pendek, menengah, panjang).
- Pembatasan ruang publik (jalan atau taman) yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan pedagang kaki lima
- Kewajiban dan insentif sektor formal dalam penyediaan ruang untuk kegiatan pedagang kaki lima

**Rencana Pola Ruang pada Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal (terkait Satpol PP)**

Kawasan peruntukan lainnya bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi. Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal bertujuan untuk memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima berupa pelataran dan ruang-ruang di pinggir jalan di pusat pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima.

Pedagang Kaki Lima dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha informal yang dilakukan oleh seorang / badan / lembaga dengan menjual barang atau produk dagangan yang tidak memiliki tempat usaha permanen dan sewaktu-waktu dapat berpindah-pindah tempat untuk menjajakan barang dagangannya. Berdagang secara informal merupakan solusi termudah bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya di tengah kesempatan kerja formal yang terbatas. Konsep penataan pedagang kaki lima meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a. PKL harus ditata dan diakomodasi dalam ruang kota. PKL harus dilokalisasi dalam kantong-kantong khusus PKL agar tidak menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan. Penetapan lokasi kantong-kantong PKL ini harus mempertimbangkan aksesibilitas yang baik, sehingga tetap menguntungkan pedagang, tetapi tidak mengganggu aktivitas publik di ruang kota.

- b. Kantung-kantung PKL dapat merupakan ruang terbuka public serba guna di dekat generator aktivitas. Beberapa generator aktivitas yang memungkinkan beroperasinya PKL :
  - kompleks pertokoan : PKL dapat ditempatkan pada ruang terbuka bersama antar blok
  - pasar tradisional : PKL dapat ditempatkan pada ruang terbuka serbaguna yang bersisian atau berbatasan langsung dengan pasar tradisional
  - kompleks perkantoran : PKL ditempatkan pada area besmen atau ruang terbuka serbaguna di sekitar kompleks
  - perguruan tinggi : PKL ditempatkan di sekitar area public perguruan tinggi, seperti Gelanggang Mahasiswa, Perpustakaan, Mushola
  - perumahan: PKL dapat ditempatkan pada ruang terbuka serba guna di sekitar fasilitas umum : taman, pertokoan, mesjid
  - Fasilitas umum/social kota : PKL dapat ditempatkan pada ruang terbuka/pelataran mesjid, sekitar taman kota, ruang jalan koridor komersil (*street bazar*)
- c. Proses penataan dan relokasi PKL sebaiknya menerapkan pendekatan partisipatif dan dialogis.
- d. Harus ada regulasi yang saling menguntungkan antara pihak pedagang dan pemerintah kota, misalnya ketentuan tentang retribusi, pemeliharaan tempat, infrastruktur pendukung (parkir, sumber air dan pengelolaan sampah)
- e. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi, koperasi dan korporasi dalam menyediakan gerobak dagang dengan desain yang baik, sehingga justru memperindah dan meningkatkan kualitas ruang kota.

Prinsip penataan pedagang kaki lima meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a. Perencanaan ruang untuk pedagang kaki lima terintegrasi dengan perencanaan pedestrian dalam pusat-pusat kegiatan.
- b. Ruang pedagang kaki lima ditempatkan pada satu atau beberapa spot pada jalur pedestrian; berbentuk ruang terbuka serba guna. Spot pedagang kaki lima langsung berhubungan dengan pedestrian, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pejalan kaki.
- c. Ruang pedagang kaki lima juga merupakan bagian terintegrasi dalam kawasan komersil, seperti koridor pertokoan atau pasar tradisional.
- d. Di setiap pasar tradisional harus tersedia ruang bagi pedagang kaki lima berbentuk ruang terbuka serba guna. Dalam ruang terbuka serba guna pengguna ruangnya dapat memanfaatkan ruang secara bergantian. Pedagang dapat dibagi dalam beberapa *shift* waktu dalam satu hari.

- e. Dalam koridor pertokoan, pedagang kaki lima dapat ditempatkan pada ruang antara blok ruko.
- f. Penempatan spot pedagang kaki lima harus mempertimbangkan dengan baik penyediaan parkir kendaraan roda empat/dua serta utilitas/sanitasi pendukung, seperti air bersih, listrik, drainase dan sampah.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Medan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Medan akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Medan**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal (15) disebutkan, bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Integrasi ini nantinya akan memberikan rekomendasi melalui pengkajian terhadap kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup.

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan, yaitu :

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan dan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih
7. Akses energi
8. Pertumbuhan Ekonomi
9. Inovasi industry infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan permukiman berkelanjutan
12. Produksi berkelanjutan
13. Perubahan iklim
14. Ekosistem kelautan
15. Ekosistem daratan
- 16. Perdamaian dan keadilan**
17. Kemitraan berkelanjutan

**Tabel. Analisis Capaian Indikator TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Satuan Polisi Pamong Praja**

<b>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)</b>	<b>Target</b>	<b>No. Indikator</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kategori</b>
Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	16.1.3 (a)	1	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah diidentifikasi, rumusan Isu Strategis Pemerintah Kota Medan, yaitu :

1. Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak
- 2. Prevalensi Penyakit Penduduk Perkotaan**
3. Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
4. Pendidikan wajib sekolah 12 tahun
5. Perbaikan Kualitas Lingkungan Kawasan Kumuh
6. Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Air Bersih
7. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik
8. Pengelolaan Sampah dan Limbah
9. Pelayanan Angkutan Umum
10. Pencegahan, Perlindungan dan Respon terhadap Bencana Alam dan bencana Kebakaran
- 11. Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat**
12. Pengembangan Ekonomi Kota dan Kesempatan Kerja
13. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik

Tabel. Uraian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam alternatif Skenario dengan Upaya Tambahan di Kota Medan

No. Indikator	Indikator	Pencapaian Target	satuan	Pertimbangan Alternatif Skenario					Peran Non OPD	Permasalahan/ Kendala	Alternatif Skenario	OPD Pelaksana	
				GAP/ Percepatan		RPJMD	Prioritas Belanja DRH	Muatan KLHS					TPB Terkait Lainnya
				2026	2030	Ada/ Tdk ada	1/2/3/4	Terkait/ Tdk					Terkait/ Tdk
PREVALENSI PENYAKIT PENDUDUK PERKOTAAN													
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		Persen			Ada	IV	DD Kualitas Udara Defisit	Kesehatan, Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)</li> <li>- Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Medan</li> <li>- Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) Medan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemahaman dan sikap ttg dampak merokok terhadap kesehatan dan keuangan keluarga</li> <li>- sebaran yang luas informasi konsumsi rokok</li> <li>- sikap perokok terhadap orang yang tidak merokok</li> <li>- tingkat pemulihan lama dan sulit</li> <li>- pembatasan / perlindungan thdp orang yg tidak merokok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peraturan pengendalian kebiasaan merokok pada area publik</li> <li>- peraturan pembatasan</li> <li>- promosi dan iklan rokok pada tempat dan kegiatan tertentu</li> <li>- masyarakat hidup sehat (pola makanan dan pola olah raga)</li> <li>- koordinasi sosialisasi dan pelarangan prevalensi merokok pada remaja</li> <li>- Gerakan olah</li> </ul>	Satpol



Tabel Rekomendasi Bagi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Upaya Tambahan Kota Medan

No. TPB	TPB	No. indikator	Indikator	Isu Strategis	Permasalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Peran OPD	Peran Pihak Lain
TPB-3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat	sulit terdeteksi untuk mencegah	Menurun	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	KESBANGPOL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satpol</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Balai Rehabiitasi</li> </ul>
TPB-3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat	Masih terdapat peningkatan Pengguna narkoba	menurun menjadi 2024: 0,02 % 2026: 0,02% 2030: 0,02%	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	KESBANGPOL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satpol</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Yayasan Medan Plus</li> <li>- Badan Anti Narkoba - HIV/AIDS(BAN) Medan</li> <li>- Aisyiyah (TB-HIV Care)</li> <li>- Balai RehabiitasiYayasan Caritas PSE KAM Medan</li> </ul>

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

TPB-3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur $\geq$ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat	belum adanya rancangan undang-undang untuk pengendalian minuman beralkohol -	menurun	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	DINAS KESEHATAN	- Satpol - Dinas Sosial - Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Medan -
TPB-3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umum $\geq$ 15 tahun	Prelavensi Penyakit penduduk perkotaan	- pemahaman dan sikap ttg dampak merokok terhadap kesehatan dan - keuangan keluarga - sebaran yang luas - informasi konsumsi rokok sikap perokok terhadap orang yang tidak merokok - tingkat pemulihan lama dan sulit - pembatasan / perlindungan thdp orang yg tidak merokok	Menurun	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	- Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - Dinas P3APM - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) - Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Medan - Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) Medan

TPB -5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat	- Pelayanan kesehatan pada korban-korban kekerasan, anak-anak terlanjar belum optimal -	meningkat menjadi 2024: 100% 2026: 100 % 2030: 100 %	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS P3APM	- Satpol - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Komnas Perempuan Kontras -
TPB-16	Menguatkan masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun	Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat	deteksi dini kejahatan belum berjalan maksimal	Menurun	Program Peningkatan Ketenteraman dan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KESBANGPOL	- Satpol - Dinas Sosial - Dinas

	Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		terakhir.				Ketertiban Umum	serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Kesehatan
TPB-16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat	0	menurun	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	KESBANGPOL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satpol</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> </ul>
TPB-16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel,	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat	Masih terjadinya kejahatan dijalanan serta masih minimnya cctv untuk memantau kejadian yang terjadi	meningkat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	KESBANGPOL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satpol</li> <li>- Dinas PKPPR</li> </ul>

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

	dan Inklusif di Semua Tingkatan									
TPB-16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat	Akses tempat pengaduan yang kurang diketahui oleh masyarakat Masyarkat masih enggan dan takut untuk membuat laporan kasus kekerasan yang diketahui	menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup  Daerah Kabupaten/Kota -Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan -Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS P3APM	Satpol Dinas Sosial Dinas Kesehatan Komnas Perempuan KontraS -

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

**Isu Strategis**, adalah merupakan sebuah kondisi / perkembangan / peristiwa / trend yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta **strategi-strategi** organisasi.

Dari penelaahan yang telah dilakukan, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, antara lain :

- **Pemberlakuan MEA dan tuntutan Peningkatan Pelayanan Masyarakat**

Dalam era diberlakukannya MEA saat ini, Satpol PP Kota Medan sudah semestinya turut mendukung upaya peningkatan daya saing masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Medan. Untuk itu Satpol PP Kota Medan harus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat agar masyarakat semakin merasa aman, nyaman, tenteram dan tertib serta mendapat kepastian hukum dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.

- **Reformasi birokrasi dan penegakan hukum**

Tingginya semangat reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang saat ini tumbuh di masyarakat harus disikapi Satpol PP Kota Medan dengan mendukung perwujudan harapan tersebut diantaranya dengan melakukan reformasi dan penegakan hukum ditubuh Satpol PP Kota Medan.

Saat ini masih ada opini negatif masyarakat tentang Satpol PP. Oleh karena itu perlu dibangun citra Polisi Pamong Praja Kota Medan yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Untuk itu perlu optimalisasi pembinaan personil melalui pendidikan, pelatihan maupun bimbingan teknis termasuk juga dengan penegakan sistem insentif dan disinsentif bagi personil Pol PP.

- **Menjaga ketertiban dan ketenteraman umum**

Rasa aman dan nyaman merupakan satu faktor penting yang harus dapat diwujudkan ditengah kemajemukan masyarakat Kota Medan, baik dari segi suku etnis dan agama. Disamping sebagai modal pembangunan kemajemukan masyarakat Kota Medan dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh Karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan penegakan peraturan-peraturan

daerah untuk melindungi masyarakat sehingga muncul rasa aman dan tenang dalam lingkungan masyarakat.

- **Semangat pemberdayaan masyarakat**

Saat ini keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah sangat tinggi. Masyarakat semakin kritis terhadap langkah-langkah atau kebijakan pemerintah yang tidak aspiratif bagi masyarakat. Meskipun tidak sedikit diantaranya yang sering mengedepankan kepentingan kelompok.

Menyikapi hal tersebut Sapol PP Kota Medan akan memperkuat koordinasi dan penyerapan aspirasi para pemangku kepentingan, termasuk juga memperbesar keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Tentunya dengan tetap mengupayakan adanya keseimbangan diantara para pemangku kepentingan tersebut.

- **Pandemi covid-19**

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang cenderung meningkat, telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang banyak, serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kondisi ini tidak dapat diprediksi oleh siapapun kapan akan berakhir. bahwa situasi dalam pandemi covid-19 merupakan situasi yang betul-betul luar biasa sulitnya, karena harus mengendalikan dua hal, yaitu ekonomi dan kesehatan. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD 2020) menyatakan bahwa diperkirakan perekonomian dunia saat pandemi mengalami pertumbuhan negatif.

Masyarakat pun terus dihibau untuk tetap berada di dalam rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, pada kondisi tertentu kita tetap harus keluar rumah untuk melakukan aktivitas tertentu. Agar tetap aman saat harus pergi keluar rumah, Kementerian Kesehatan membuat sebuah protokol kesehatan sebagai solusinya. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas

secara aman pada saat pandemic COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan peran Satpol PP dalam mengawal protokol Kesehatan.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

**a. Tujuan Jangka Menengah.**

Tugas dan Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Kota Medan, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dengan tujuan yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat”.

**b. Sasaran Jangka Menengah :**

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah berkurangnya pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaannya serta menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Upaya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
2. Meningkatnya Upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Tabel TC. 25  
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Tujuan	sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Kinerja tujuan/ Sasaran pada						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Upaya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan)	95%	95 %	95%	96%	96%	97 %	98%	99%
	Meningkatnya Upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	95%	95 %	95%	96%	96%	97 %	98%	99%

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**A. Strategi dan Arah Kebijakan**

**a. Strategi**

Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur;
3. Peningkatan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
4. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
5. Peningkatan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kota Medan;
7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Penyusunan Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peningkatan kegiatan sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada;
10. Peningkatan kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
11. Peningkatan upaya penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada;
12. Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait serta komponen masyarakat dalam upaya penegakan Perda dan Perkada.

### **b. Arah Kebijakan :**

Dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan pembangunan dan pelengkapan sarana, prasarana dan fasilitas Satuan Polisi Pamong Praja untuk gelar satuan keamanan, maka kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Meningkatkan efektifitas rekrutmen, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan anggota Satpol PP dan Satlinmas Kota Medan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PPNS;
4. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
5. Melaksanakan penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ;
6. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada;
8. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
9. Meningkatkan efektifitas Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
10. Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kota Medan;
11. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada.
12. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
13. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada

14. Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan TNI, POLR, Kejaksaan, Kehakiman dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan Perda dan Perkada

Tabel T-C. 26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif			
Misi 5 : Medan Kondusif Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
		Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatkan efektifitas rekrutmen, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan anggota Satpol PP dan Satlinmas Kota Medan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas PPNS
		Peningkatan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			Melaksanakan penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Standar Pelayanan
			Menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada

		Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
		Peningkatan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan efektifitas Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kota Medan	Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kota Medan
	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Peningkatan kegiatan sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada
		Peningkatan kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Peningkatan upaya penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada
		Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait serta komponen masyarakat dalam upaya penegakan Perda dan Perkada	Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan TNI, POLR, Kejaksaan, Kehakiman dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan Perda dan Perkada

### BAB VI

#### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut adalah program dan kegiatan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang pada gilirannya akan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- 1.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1.1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
  - 1.1.2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
  - 1.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
  - 1.1.4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 1.1.5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
  - 1.1.6 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 1.1.7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 1.1.8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- 1.1.9 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
- 1.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - 1.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - 1.2.2 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - 1.2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 1.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
  - 1.3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Selain program prioritas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan pada tahun 2021 – 2026 memiliki program penunjang, sebagai berikut :

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - 1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - 1.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 1.3.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4.1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - 4.1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4.1.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4.1.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4.1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 4.1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4.1.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 4.1.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.1.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 4.1.10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.5.2 Pengadaan Mebel
  - 1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.2 Pemeliharaan Mebel
  - 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pendanaan indikatif masing-masing program tersebut di atas, diuraikan pada lampiran renstra ini.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Meningkatkan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda dan Perkada	Persen	95	95		95		96		96		97		98		99		Satuan Polisi Pamong Praja		
	Meningkatnya Upaya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, keindahan)	%	95	95		95		96		96		97		98		99		Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					30.936.089.298		31.965.638.514			36.442.423.401		39.173.690.489		42.113.123.731		45.394.280.191		226.025.245.624	Satuan Polisi Pamong Praja	
				Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	99	100	30.936.089.298	100	31.965.638.514	100	36.442.423.401	100	39.173.690.489	100	42.113.123.731	100	45.394.280.191	100	226.025.245.624	Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					30.936.089.298		31.965.638.514			36.442.423.401		39.173.690.489		42.113.123.731		45.394.280.191		226.025.245.624	Satuan Polisi Pamong Praja	
				cakupan pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu ) daerah	%	99	100	30.936.089.298	100	31.965.638.514	100	36.442.423.401	100	39.173.690.489	100	42.113.123.731	100	45.394.280.191	100	226.025.245.624	Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					16.456.213.220		16.381.750.736			17.692.290.795		19.107.674.058		20.636.287.983		22.287.191.022		112.561.407.814	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Persentase pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	%	0	100		100		100		100		100		100		100		100	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					12.503.077.080		13.359.539.080			14.428.302.206		15.582.566.383		16.829.171.694		18.175.505.429		90.878.161.872	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan

**Satuan Polisi Pamong Praja**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kegiatan	0	400		400		400		400		400		400		2400		Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					0		0		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		3.200.000.000		Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0		0		300		300		300		300		1200		Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					1.093.680.000		1.090.920.000		1.221.830.400		1.368.450.048		1.532.664.054		1.716.583.740		8.024.128.242		Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Petugas	294	294		294		294		294		294		294		294		Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					0		230.534.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		700.000.000		2.730.534.000		Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Persentase personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas SDM	%	0	0		10		10		10		10		10		50		Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					833.198.698		833.198.698		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.666.397.396		Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	270	300		300		300		300		300		300		1800		Satuan Polisi Pamong Praja		

**Satuan Polisi Pamong Praja**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum					49.920.300		69.696.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		919.616.300	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				persentase pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	100		100		100		100		100		100		100			Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					0		0		0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	buah	0	0		0		0		15		15		15		45			Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada					0		0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	0	0		0		100		100		100		100		100			Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya Upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota			Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	%	95	95		95		96		96		97		98		99			Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.057.933.786		2.810.827.470		3.550.843.668		4.475.011.409		4.886.252.321		5.223.192.507		25.004.061.161	Satuan Polisi Pamong Praja		
				Capaian target penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	Persen	95	100	4.057.933.786	100	2.810.827.470	100	3.550.843.668	100	4.475.011.409	100	4.886.252.321	100	5.223.192.507	100	25.004.061.161	Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					4.057.933.786		2.750.827.470		3.370.843.668		4.295.011.409		4.706.252.321		5.043.192.507		24.224.061.161	Satuan Polisi Pamong Praja		
				Persentase pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	%	88	100	4.057.933.786	100	2.750.827.470	100	3.370.843.668	100	4.295.011.409	100	4.706.252.321	100	5.043.192.507	100	24.224.061.161	Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					0		111.928.800		120.833.104		817.000.000		882.000.000		953.000.000		2.884.761.904	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kegiatan	3	0		6		6		21		21		21		75			Satuan Polisi Pamong Praja	

Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					564.764.040		0		400.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		2.364.764.040	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				Jumlah Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kegiatan	0	400		0		400		400		400		400		2000			Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					3.493.169.746		2.638.898.670		2.850.010.564		3.078.011.409		3.324.252.321		3.590.192.507		18.974.535.217	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				jumlah pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditangani	Kasus	0	400		400		400		400		400		400		2400			Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					0		60.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		780.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja		
				Jumlah Personil Satpol PP yang berkualitas sebagai PPNS	orang	8	8	0	10	60.000.000	16	180.000.000	22	180.000.000	28	180.000.000	34	180.000.000	34	780.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					0		60.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		780.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				Jumlah Personil Satpol PP yang mengikuti pengembangan kapasitas dan karir PPNS	orang	2	0		2		6		6		6		6		26			Satuan Polisi Pamong Praja	
Meningkatkan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda dan Perkada	Persen	95	95		95		96		96		97		98		98			Satuan Polisi Pamong Praja	
	meningkatkan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah			Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	80	100		100		100		100		100		100		100			Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.295.619.464		17.669.654.626		20.967.216.738		22.060.852.726		23.253.647.481		24.527.521.670		125.774.512.705	Satuan Polisi Pamong Praja		
				Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	80	100	17.295.619.464	100	17.669.654.626	100	20.967.216.738	100	22.060.852.726	100	23.253.647.481	100	24.527.521.670	85	125.774.512.705	Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		9.875.800		210.000.000		210.000.000		210.000.000		225.000.000		864.875.800	Satuan Polisi Pamong Praja		

**Satuan Polisi Pamong Praja**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	0	0	0	1	9.875.800	2	210.000.000	2	210.000.000	2	210.000.000	3	225.000.000	9	864.875.800	Satuan Polisi Pamong Praja			
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0		9.875.800		10.000.000		10.000.000		10.000.000		25.000.000		64.875.800	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan		
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	0	0		1		1		1		1		2		6		Satuan Polisi Pamong Praja			
		1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	0			200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan		
				Jumlah laporan evaluasi kinerja	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Satuan Polisi Pamong Praja			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12.527.926.000		12.527.926.000		13.154.322.300		13.812.038.415		14.502.640.336		15.227.772.353		81.752.625.404	Satuan Polisi Pamong Praja	
				Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	%	0	100	12.527.926.000	100	12.527.926.000	100	13.154.322.300	100	13.812.038.415	100	14.502.640.336	100	15.227.772.353	100	81.752.625.404	Satuan Polisi Pamong Praja			
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							12.527.926.000		12.527.926.000		13.154.322.300		13.812.038.415		14.502.640.336		15.227.772.353		81.752.625.404	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	0	12		12		12		12		12		12		72		Satuan Polisi Pamong Praja			
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.509.400.000		1.280.688.000		1.862.900.000		1.915.787.000		1.970.260.610		2.026.328.428		10.565.364.038	Satuan Polisi Pamong Praja			
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	%	80	100	1.509.400.000	100	1.280.688.000	100	1.862.900.000	100	1.915.787.000	100	1.970.260.610	100	2.026.328.428	100	10.565.364.038	Satuan Polisi Pamong Praja			
		1.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0	0			432.000.000		444.960.000		458.308.800		472.018.064		1.807.286.864	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan		
				Jumlah ASN dan pegawai lainnya di perangkat daerah yang difasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Orang Set	0	0		0		720		720		720		720		2880		Satuan Polisi Pamong Praja			
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					1.509.400.000		1.280.688.000		1.330.900.000		1.370.827.000		1.411.951.810		1.454.310.364		8.358.077.174	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan		
				Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Stell	0	897		757		777		777		777		777		4762		Satuan Polisi Pamong Praja			
		1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0	0			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan		
				Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan	orang	0	0		0		10		10		10		10		80		Satuan Polisi Pamong Praja			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					403.382.300		601.038.862		1.970.000.000		1.970.000.000		1.990.000.000		1.990.000.000		8.924.421.162	Satuan Polisi Pamong Praja			

**Satuan Polisi Pamong Praja**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	80	100	403.382.300	100	601.038.862	100	1.970.000.000	100	1.970.000.000	100	1.990.000.000	100	1.990.000.000	100	8.924.421.162	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12.508.000		27.080.020		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		199.588.020	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	0	8		11		12		12		15		15		73		Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0		27.019.200		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		427.019.200	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	0	0		2		10		10		10		10		42		Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					36.969.200		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		286.969.200	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	0	30		35		35		35		35		35		205		Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					135.176.900		189.012.842		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.124.189.742	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Jumlah Alat/bahan logistik untuk kegiatan kantor yang tersedia	Jenis	0	59		70		70		70		70		70		409		Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					69.678.200		62.726.800		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		412.405.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	0	7		7		8		8		8		8		46		Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0		0		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		280.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Jenis dan jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	0	0		0		2		2		2		2		2		Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					11.750.000		12.500.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		104.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	kunjungan	0	15		20		32		32		32		32		163		Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					137.300.000		232.700.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.970.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	0	46		60		70		70		70		70		386		Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0		0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		120.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan
				Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis yang tersedia	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Satuan Polisi Pamong Praja	

**Satuan Polisi Pamong Praja**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0		0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang dikelola dengan baik	Aplikasi	0	0	0		0		1		1		1		1		1		Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		153.188.100		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.353.188.100	Satuan Polisi Pamong Praja		
				Persentase pemenuhan kebutuhan BMD dalam menunjang operasional dan layanan administrasi kantor	%	80	100	0	100	153.188.100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.353.188.100	Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					0		72.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		472.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				jumlah pengadaan mebel	Jenis	0	0		1		4		4		4		4		4		17	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		81.188.100		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		881.188.100	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				Jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis	0	0		10		20		20		20		20		20		90	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					389.547.864		404.747.864		443.521.038		486.163.267		533.076.139		584.704.420		2.841.760.592	Satuan Polisi Pamong Praja		
				Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan yang terpenuhi	%	90	100	389.547.864	100	404.747.864	100	443.521.038	100	486.163.267	100	533.076.139	100	584.704.420	100	2.841.760.592	Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					229.714.248		244.914.248		264.507.388		285.667.979		308.521.417		333.203.131		1.666.528.411	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum-	Bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		72	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					159.833.616		159.833.616		179.013.650		200.495.288		224.554.722		251.501.289		1.175.232.181	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang	4	4		4		4		4		4		4		4		24	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.465.363.300		2.692.190.000		3.026.473.400		3.366.864.044		3.747.670.396		4.173.716.469		19.472.277.609	Satuan Polisi Pamong Praja		
				Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	%	80	100	2.465.363.300	100	2.692.190.000	100	3.026.473.400	100	3.366.864.044	100	3.747.670.396	100	4.173.716.469	100	19.472.277.609	Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2.227.473.300		2.479.200.000		2.776.704.000		3.109.908.480		3.483.097.498		3.901.069.197		17.977.452.475	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	

**Satuan Polisi Pamong Praja**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	95	100		100		100		100		100		100		100		100	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel					0		0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		120.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	%	0	0		0		100		100		100		100		100		100	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.490.000		112.990.000		119.769.400		126.955.564		134.572.898		142.647.272		737.425.134	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	0	100		100		100		100		100		100		100		100	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					137.400.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		637.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Medan	
				Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%	99	100		100		100		100		100		100		100		100	Satuan Polisi Pamong Praja	

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN WAJIB PELAYANAN  
DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi serta arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tahun 2021-2026. Selain digunakan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun tahun 2021-2026, indikator kinerja utama digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan serta pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi pamong Praja Kota Medan.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif

Misi 5: Medan Kondusif

Tujuan RPJMD : Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif (Indikator tujuan : **Persentase penurunan gangguan ketertiban umum**)

Sasaran RPJMD : **Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat (Indikator sasaran : Jumlah Gangguan Ketertiban Umum)**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Upaya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan)	95%	95 %	95%	96%	96%	97 %	98%	99%
	Meningkatnya Upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	95%	95 %	95%	96%	96%	97 %	98%	99%

### **BAB VIII** **PENUTUP**

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan ini adalah dokumen perencanaan bidang/ urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah Kota Medan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026.

Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Medan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Medan.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan atau target kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Pengendalian dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan ini.

*Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !*

Medan, 01 September 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJAKOTA MEDAN



MUHAMMAD SOFYAN, S.Sos, M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19700208 199102 1 001